



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120004751726

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	Yayasan YAYASAN AHSANI TAKWIM BEKASI
Alamat Perusahaan	:	Jl. Celebration Boulevard Blok AA 9 No 18 Grand Wisata, Kel. Lambangjaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Prop. Jawa Barat
NPWP	:	31.619.561.9-435.000
Nomor Telepon	:	085310010776
Nomor Fax	:	-
Email	:	ninin.kristanti2018@gmail.com
Nama KBLI	:	Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya
Kode KBLI	:	85139
Status Penanaman Modal	:	PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 12 Juli 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0009205

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Perubahan
Data

YAYASAN AHSANI TAKWIM BEKASI

Kepada Yth.

Notaris RUDI PURNAWAN.,SH.,MKN .

Ruko Market Place Blok PR2 Nomor 21, Grand
Wisata
KABUPATEN BEKASI

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 10, tanggal 30 April 2018 yang dibuat oleh Notaris RUDI PURNAWAN.,SH.,MKN , berkedudukan di KABUPATEN BEKASI, mengenai perubahan Pengangkatan Kembali Pengurus Dan Pengawas, **YAYASAN AHSANI TAKWIM BEKASI**, berkedudukan di KABUPATEN BEKASI, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 02 Mei 2018.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 02 Mei 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0008230.AH.01.12.TAHUN 2018 TANGGAL 02 Mei 2018

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH



RUDI PURNAWAN, SH., MKn.



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Tlp. (021)89970351 Faximile, (021)89970352 -Bekasi
<http://www.kab-bekasi.go.id> email:disdikabekasi@gmail.com

Bekasi, 5-12-2019


Nomor : 420/ 293/Disdik/2019
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi

Kepada
Yth Ketua Yayasan Ahsani Takwim
Bekasi
di
Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor: 026/YA TB/III/2019, Tanggal 27 Maret 2019 Perihal Permohonan Ijin Operasional **TKIT. AN NAHL KIDZ** yang berlokasi di Jl. Celebration Boulevard AA Desa Lambang Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, maka berdasarkan hasil Studi kelayakan yang dilaksanakan oleh Tim Survey, Verifikasi, dan Pengkaji Surat Rekomendasi Izin Operasional Sekolah Swasta Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, pada prinsipnya kami tidak berkeberatan/mengizinkan atas beroperasinya lembaga Pendidikan tersebut, dengan catatan :

1. Rekomendasi ini sebagai kelengkapan untuk memproses/mengurus izin operasional Pendirian Sekolah ke Dinas/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
2. Proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan agar senantiasa berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Bupati Bekasi;
2. Inspektor Kabupaten Bekasi;
3. Camat Tambun Selatan;
4. Kepala Desa Lambang Jaya.